



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan;

Membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 1 Juni 2024 Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

TEMBILAHAN, berkedudukan di Jalan M boya Tembilahan yang diwakili oleh Albertus Donny Cahyono selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tembilahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 15 Juli 2024, dengan Nomor 98/SK/7/2024/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurhayati, Tempat/tanggal lahir: Tembilahan, 12-08-1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Jl. Gerilya Gg. Sepakat Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan hari sidang pertama tanggal 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana secara lisan pada sidang hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dengan alasan bahwa Penggugat akan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Gugatan Sederhana yang telah diajukan dan akan mengajukannya kembali setelah perbaikan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh dari Register Induk Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Henny Anggraini, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp16.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)